



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Nomor : 820/609 -Disdikbud/2019

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SMP PLUS AL-MUNAWAROH KECAMATAN SUKASARI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah SMP Plus Al-Munawaroh Sukasari maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah kepada Yayasan Pendidikan Al-Munawaroh YPAM Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas. perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 157 Tambahan Negara RI No. 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
13. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan Pendidikan Al-Munawaroh YPAM Sukasari Nomor : 028/YPAM/XII/2019 Tanggal 18 Desember 2019.
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025614.AH.01.04 Tahun 2015 Tanggal 24 November 2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Al-Munawaroh.
 3. Akte Notaris : KASMAN HADIWIJAYA, SH, Nomor : 66 Tanggal 23-11-2015 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Al-Munawaroh Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- a. Nama Yayasan/Badan : Yayasan Pendidikan Al-Munawaroh
 - b. Alamat Yayasan : Jl. Raya Pantura Kebonsari No. 17
Kec. Sukasari Kab. Subang
 - c. Nama Sekolah : SMP Plus Al-Munawaroh
 - d. Alamat Sekolah : Jl. Raya Pantura Kebonsari No. 17
Kec. Sukasari Kab. Subang.

- KEDUA** :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum Pertama, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat :
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
 - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;

KETIGA

: Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 *(lima) tahun pelajaran* sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa izin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan izinnya;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal, 30 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG



Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd.
Pemerintah Utama Madya, IV/d
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Bupati Subang;
2. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dikdasmen RI di Jakarta;
3. Dirjen Mandikdasmen Depdikbud RI di Jakarta;
4. Direktorat Seswa Ditjen Mandikdasmen Kementerian Depdiknas RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jawa Barat di Bandung.